



P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISNAWI RAHARENG Alias AWIT**
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 27 November 1987;
Tempat Lahir : Langgur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Abean Kec. Kei Kecil Timur Kab.
Maluku Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.sus/2019/PT

Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Lopianus Yonias Ngabalin, SH, Bakri Rettob, SH., Yeheskel Renfan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 21 Februari 2019 dibawah register Nomor 11/HK 02/KK/2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 April 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Tul. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2019 No.Reg. Perkara : PDM-01/S.1.13/Ep.3/02/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Isnawi Rahareng Alias Awit pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 209 Hotel Asnolia Jl. Sapta Marga Depan Lapangan Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di kamar Nomor 209 Hotel Asnolia, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada seseorang yang biasa dipanggil Mama Nona (DPO) yang mana isi pesan singkat (SMS) tersebut mengatakan "Saya sudah sampai di hotel Asnolia kamar 209" kemudian Saudari Mama Nona membalas pesan singkat (SMS) tersebut dan mengatakan "Iya nanti saya mandi baru saya ikut". Berselang 30 menit kemudian Saudari Mama Nona tiba di Hotel Asnolia kamar 209 dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian antara Saudari Mama Nona dan Terdakwa bercerita-cerita di dalam kamar hotel, selanjutnya Saudari Mama Nona

Halaman 2 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "Abang bisa cari sabu-sabu sedikit apa tidak, saya mau belajar pakai karena ada mau lembur kerja", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari Mama Nona, "Mama Nona sekarang ini situasi lagi tidak aman, apalagi di hotel kalau saat penangkapan nantinya ketahuan kalau saya ada pakai pakai sabu-sabu dengan Mama Nona nantinya orang dengar tidak baik (malu), kemudian Saudari Mama Nona mengatakan kepada Terdakwa "Tidak apa-apa hanya sedikit saja". Kemudian Terdakwa pergi untuk mencari sabu-sabu sedangkan Saudari Mama Nona tetap tinggal di dalam kamar Nomor 209 Hotel Asnolia. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Dalam perjalanan ketika Terdakwa melewati jembatan Watdek, Terdakwa melihat Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli sedang mengendarai sepeda motor kearah kota Tual. Kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor Terdakwa dan mengejar Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli. Pada saat Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli berhenti di jl. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual kemudian disitu Terdakwa menghampiri Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli dan mengatakan kepada Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli "Bos bawa motor paling kencang saya kejar tidak dapat". Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli "Ada pulsa lima apa tidak" dan Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli mengatakan "Ada", selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli mengatakan "Tunggu saya didepan SH" yang lokasinya di Perumahan Pemda Ohoijang Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju langgur untuk menemui Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen. setelah bertemu dengan Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen, Terdakwa mengatakan kepada Ruslani Kobarubun Alias Lefen "Om pulang kampung dulu sudah karena nanti mau jemput istri di kebun, saya masih di kota untuk isi togel on line, jadi om tolong antar saya ke SH dulu". Selanjutnya Tedakwa dan Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen berboncengan menuju SH yang berlokasi di Perumahan Pemda Ohoijang Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara untuk bertemu dengan Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli. Setelah Terdakwa dan Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen tiba disana, selang beberapa menit kemudian Saudari

Halaman 3 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiah Fernatubun Alias Poli juga tiba di tempat tersebut. Selanjutnya Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli memberikan 1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil atau yang biasa di sebut Pulsa Lima, kemudian memberikan 1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil dimasukkan Terdakwa kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan setelah itu Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen ;

- Bahwa kemudian sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke Hotel Asnolia dengan diantar oleh Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen. Setibanya di Hotel Asnolia Terdakwa turun dari sepeda motor yang di tumpangnya dan berjalan menuju kamar hotel, sedangkan Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen kembali ke kampung di Desa Labean menggunakan sepeda motor. Selanjutnya setelah tiba di dalam kamar 209 Hotel Asnolia, Terdakwa mengatakan kepada Saudari Mama Nona "Sudah ada barang sabu-sabu ini" lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet kaca (pireks), selanjutnya Terdakwa menyobek plastik yang berisikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa memasukan butiran sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca (pireks). Lalu pipet kaca (pireks) yang telah berisikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dibakar hingga mencair. Kemudian pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah cair tersebut selanjutnya disambungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi dari botol Aqua, selanjutnya pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah dicairkan tersebut dibakar menggunakan korek dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi asap dan dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan cara dan memasukan asapnya kedalam mulut Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4779/NNF/XI/ 2018 tanggal 30 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet

Halaman 4 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0526 gram, 2 (dua) potong sachet plastik kosong bekas pakai 1 (satu) set bong tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 ;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Isnawi Rahareng Alias Awit pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 209 Hotel Asnolia Jl. Sapta Marga Depan Lapangan Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saudari Supiah Fernatubun Alias Poli. Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet kaca (pireks), selanjutnya Terdakwa menyobek plastik yang berisikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa memasukan butiran sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca (pireks). Lalu pipet kaca (pireks) yang telah berisikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dibakar hingga mencair. Kemudian pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah cair tersebut selanjutnya disambungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi dari botol aqua, selanjutnya pipet kaca yang

Halaman 5 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu-sabu yang telah dicairkan tersebut dibakar menggunakan korek dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi asap dan dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan cara dan memasukan asapnya kedalam mulut Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor BA/SKET-09/X/2018/BNNK-TUAL tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adrianus Leftungun dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara Vitro untuk mendapatkan kualitas urine dari Terdakwa Isnawi Rahareng Alias Awit, dengan dengan hasil pemeriksaan urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-01/Tual/Ep.3/02/2019 tanggal 1 April 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Isnawi Rahareng Alias Awit terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isnawi Rahareng Alias Awit dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil bekas pakai yang sudah di robek menjadi 2 (dua) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah bong plastik yang terbungkus perekat lakban warna hitam, pada kedua ujung bong terdapat penutup botol air mineral prim-a warna biru dan penutup botol air Aqua warna biru yang pada penutup botol air Aqua terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum tertancap batang katembat warna putih ;
 - 1 (satu) garis gas tokai warna hijau ;
 - 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, berisikan baterai samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel..
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang sudah tergulung
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan tanggal 10 April 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Tul, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Isnawi Rahareng Alias Awit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isnawi Rahareng Alias Awit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil bekas pakai yang sudah di robek menjadi 2 (dua) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah bong plastik yang terbungkus perekat lakban warna hitam, pada kedua ujung bong terdapat penutup botol air mineral prim-a warna biru dan penutup botol air Aqua warna biru yang pada penutup botol air Aqua terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum tertancap batang katambat warna putih ;
- 1 (satu) garis gas tokai warna hijau ;
- 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, berisikan baterai samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel..
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang sudah tergulung

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 11 April 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul. dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Jaksa/Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Tul ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 11 April 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Jaksa/Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul. dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Tul ;

Halaman 8 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11 April 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Tul, dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 April 2019, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 April 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Tul, dan terhadap Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 April 2019, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Tul ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, masing-masing telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa/Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 12 April 2019 Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Tul, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 12 April 2019 Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Tul, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual dimaksud, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 9 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan keberatan bahwa Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika dan tergolong sebagai orang sakit, oleh karena itu tidak tepat dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan bersama narapidana umum, seharusnya Terdakwa di hukum rehabilitasi untuk dapat menyembuhkan rasa sakit yang dialami Terdakwa dan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Menteri Kesehatan R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala Kepolisian Negara R.I., Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, BAB III Pasal 4.1, bahwa pengguna dan penyalahgunaan narkotika terqualifikasi sebagai orang yang sakit sehingga orang sakit tidaklah tepat untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang terhukum secara fisik dan ketika kelak keluar atau bebas dari penghukuman akan mengulangi tindak pidana yang sama tetapi hendaknya orang yang sakit harus ditempatkan di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditentukan oleh Kantor BNN setempat, yakni BNN Kota Tual, oleh karena itu, penjatuhan hukuman rehabilitasi sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dianggap tepat, atau mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual sudah sesuai dengan penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana bagi penyalah guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 April 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Tul, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud, dan setelah membaca secara seksama uraian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa serta telah pula membaca secara seksama kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa

Halaman 10 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding dan menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri, dan karenanya Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual, Nomor 12/PID.Sus/2019/PN.Tul. tanggal 10 April 2019 atas nama terdakwa ISNAWI RAHERENG Alias AWIT yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019 oleh kami MOESTOFA,S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum dan MARINGAN SITOMPUL,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 11 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 07 Mei 2019 Nomor 21/PID.Sus/2019/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta KERAF PALEBANG N,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

TUMPAL NAPITUPULU,SH.,M.Hum

t.t.d.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H .

HAKIM KETUA

t.t.d.

MOESTOFA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

KERAF PALEBANG N,SH.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 12 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMB